IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM ADAPTASI KEBIASAAN BARU

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
NAMA : IWAN SOERADMOKO
NIM : 17.0201.0010

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Telah diperiksa Dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

Nama : **Iwan Soeradmoko**

NPM : **17.0201.0010**

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. DYAH ADRIANTINI S D, S.H., M.HUM	**SUHARSO, SH.,MH**
NIDN. 0003106711	NIDN. 0606075901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM ADAPTASI KEBIASAAN BARU"**, disusun oleh **IWAN SOERADMOKO (NPM. 17.0201.0010),** Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 8 Februari 2021

Penguji Utama

Dr.HABIB MUHSIN S., SH. M.HUM
NIDN. 0629117301

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. DYAH ADRIANTINI S D, S.H., M.HUM	**SUHARSO, SH.,MH**
NIDN. 0003106711	NIDN. 0606075901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama	: Iwan Soeradmoko
Tempat/Tanggal Lahir	: Magelang, 14 April 1968
NIM	: 17.0201.0010
Alamat	: Tidar Sari Rt.02 Rw.12 Tidar Selatan Magelang

menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM ADAPTASI KEBIASAAN BARU"

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 11 Februari 2021
Yang Menyatakan

Iwan Soeradmoko
NPM. 17.0201.0010

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Soeradmoko

NPM : 17.0201.0010

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM ADAPTASI KEBIASAAN BARU"**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat : Magelang

Pada Tanggal : 11 Februari 2021

Yang Menyatakan,

Iwan Soeradmoko

NPM. 17.0201.0010

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pengaruh Diterapkannya Kebijakan Penutupan Jalan Protokol Saat Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Magelang.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi,. M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi,. SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH,. MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Dr. Dyah Adriantini S D, S.H., M.Hum dan Bapak SUHARSO, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Habib Muhsin S., SH. M.Hum selaku Dosen penguji.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Istriku yang tercinta.
8. Seluruh instansi terkait yang ikut membantu terwujudnya skripsi ini.
9. Segenap rekan dewan, sahabat dan masyarakat Kota Magelang.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 11 Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

Upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 adalah dengan membuat Perwal Magelang Nomor 30 Tahun 2020 yang berisi aturan adaptasi kebiasaan baru. Namun dalam implementasinya, masih banyak ditemukan kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Sehingga ditemukan beberapa pelanggaran. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah mengapa regulasi adaptasi kebiasaan baru tidak terimplementasi dengan baik bahkan terkesan di abaikan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi penulis akan menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul "**Implementasi Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum Adaptasi Kebiasaan Baru"**. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji implementasi pedoman pengawasan dan penegakan adaptasi kebiasaan baru di Kota Magelang dan untuk menganalisa hambatan pemerintah terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan undang-undang. Jenis penelitian berupa empiris. Teknik pengumpulan data secara studi pustaka, observasi. Analisa data dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Magelang dalam menangani dampak Covid telah menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat terkait adaptasi kebiasaan baru. Kebijakan AKB ini telah terlaksana dan berjalan dan diharapkan mampu menjaga ketahanan Kota Magelang dari dampak Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya, adaptasi kebiasaan baru yang diatur dalam Perwal Nomor 30 Tahun 2020 belum optimal. Hal ini karena pemerintah menemui kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaannya diantaranya adalah komunikasi publik yang dirasa masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan adaptasi kebiasaan baru. Penerapan kebijakan mengenai sanksi tidak efektif karena sanksi hanya bersifat sanksi sosial sehingga masih ditemui masyarakat yang melanggar. Koordinasi pemerintah dan pelaksana Gugus Tugas belum memberikan upaya yang optimal sehingga Kota Magelang masih rawan dan belum mampu mengurangi dampak Covid-19. Hal ini dapat terlihat dari angka Covid-19 yang masih tinggi.

Kata Kunci: *covid-19, kebijakan, Perwal Magelang Nomor 30 tahun 2020*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 5
1.3 Pembatasan Masalah 5
1.4 Rumusan Masalah 6
1.5 Tujuan Penelitian 6
1.6 Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Penelitian Terdahulu 8
2.2 Landasan Teori 18
2.2.1 Teori Implementasi 18
2.2.2 Peraturan Walikota 24
2.2.3 Pengawasan 26
2.2.4 Penegakan Hukum 27
2.2.5 Adaptasi Kebiasaan Baru 28

2.3 Landasan Konseptual 29
2.3.1 Implementasi 29
2.3.2 Pengawasan 30
2.3.3 Penegakan Hukum 33
2.4 Kerangka Berpikir 34
BAB III METODE PENELITIAN 37
3.1 Jenis Penelitian 37
3.2 Metode Pendekatan 37
3.3 Spesifikasi Penelitian 38
3.4 Bahan Penelitian 39
3.5 Teknik Pengambilan Data 39
3.6 Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian 43
4.2 Implementasi Pedoman Pengawasan dan Penegakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Magelang 43
4.3 Hambatan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Dampak Covid-19 di Kota Magelang 48
BAB V PENUTUP 57
5.1 Kesimpulan 57
5.2 Saran 58
DAFTAR PUSTAKA 60
LAMPIRAN 63

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terhitung mulai 31 Desember 2019 sampai dengan pertengahan Juni 2020, bahkan waktunya sampai akhir 2020, masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan disebabkan oleh kemunculan satu jenis penyakit menular baru yang disebut dengan *Corona Virus* 2019 (IFSW, 2020). *Corona virus* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Setidaknya ada dua jenis *corona* virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2 (KEMENKES, 2020).

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus *Corona* menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Salah satunya adalah kebijakan yang dibuat oleh Kota Magelang. Contohnya Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif Dan Aman *Corona* Virus Disease 2019 Bagi Masyarakat Kota Magelang, Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Bagi Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha Yang Terdampak *Corona* Virus Disease 2019.

Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara, tetapi juga governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik (Suharto, 2008).

Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang konkret, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah. Proses implementasi bukan proses mekanis dimana setiap aktor akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai skenario pembuat kebijakan. Artinya bahwa, ia merupakan proses yang rumit, diwarnai benturan kepentingan antar aktor yang terlibat, sehingga tujuan, target, dan strategi implementasi dapat berkembang. Berbagai faktor juga dapat membawa penundaan, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan arah kebijakan (La Ode Muhammad Elwan, S. and A. Pramusinto, 2011). Termasuk implementasi kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di Kota Magelang. Menjadi perhatian apakah kebijakan tersebut mampu mengurangi dampak

Covid-19 di Kota Magelang. Tindakan apa saja yang telah pemerintah lakukan, sebab tidak jarang kebijakan yang telah dibuat berbeda dengan penerapan di lapangan.

Dilansir dalam Tagar.id, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Joko Budiyono mengatakan Perwal Magelang 30 Tahun 2020 diterbitkan untuk melindungi, mencegah Covid-19 di lingkungan masyarakat, serta payung hukum AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru). Hampir semua aspek diatur di dalamnya. Mulai pendidikan, pembukaan mall, tempat hiburan, hingga hajatan pribadi yang wajib menyertakan izin Wali Kota Magelang. Sekda Joko menyebut perwal tersebut juga memuat sejumlah aturan, larangan, hingga sanksi kepada para pelanggarnya. Seperti pemakaian masker, memastikan dalam kondisi sehat, menjaga jarak, dan pembatasan jumlah kerumunan. Bahwa ketentuan ini sudah menjadi produk hukum sehingga kami harapkan masyarakat lebih taat dan patuh lagi terhadap protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 bisa diputus. Apabila ditelaah pada Pasal 11 ayat 2 huruf a, dan Pasal 29 ayat 1, jika seseorang ke tempat perkantoran, mall, dan lain sebagainya tidak pakai masker, maka petugas akan melarang orang yang bersangkutan masuk ke area. Untuk jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50 persen dari biasanya. Termasuk tempat ibadah, fasilitas umum, angkutan umum, perkantoran, dan lain-lain. Apabila kondisi mendesak, masyarakat boleh menggelar pertemuan asalkan mendapat izin dari Wali Kota Magelang melalui aparat kecamatan dan kelurahan masing-masing (Mulyono, 2020).

Selain itu, instansi dan kelompok juga diwajibkan membentuk satgas penanganan Covid-19 secara internal. Demikian halnya dengan penataan perkantoran maupun fasilitas publik lainnya, harus mengedepankan jaga jarak minimal satu meter. Pada saat pra riset dilakukan artinya sebulan setelah diterapkannya perwal tersebut masih terdapat beberapa orang yang melanggar Perwal Magelang 30 Tahun 2020, sehingga tidak terwujud AKB secara maksimal.

Data Penegakan Hukum Protokol Covid-19 menurut Perwal Magelang Nomor 30 Tahun 2020, menunjukkan terdapat 62 orang tidak memenuhi protokol kesehatan. Penegakan dilakukan pada tanggal 22 September 2020 di Jl. Ikhlas, Jalan Yos Sudarso (Panti Mandala), JL. A. Yani (Menowo) Magelang. Jenis pelanggarannya adalah tidak menggunakan masker, tidak menerapkan social distancing, tidak menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan, pengendara roda 2 tidak menggunakan masker, kendaraan pribadi berpenumpang >50%, dan Lain-lain. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah mengapa regulasi adaptasi kebiasaan baru tidak terimplementasi dengan baik bahkan terkesan di abaikan masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi penulis akan menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul "**Implementasi Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum Adaptasi Kebiasaan Baru**"**.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Peneliti mengidentifikasi suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Dasar hukum penanggulangan Covid-19
2. Implementasi pelaksanaan peraturan adaptasi kebiasaan baru
3. Pihak yang terlibat dalam proses pengawasan adaptasi kebiasaan baru
4. Peran pemerintah dalam melaksanakan dan mewujudkan adaptasi kebiasaan baru
5. Ancaman pidana apabila tidak terlaksananya adaptasi kebiasaan baru
6. Kategori yang harus dipenuhi untuk mewujudkan adaptasi kebiasaan baru
7. Peran serta masyarakat dalam kesadaran hukum terhadap Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020
8. Pengaruh pelaksanaan Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 terhadap proses pelayanan publik.
9. Hambatan pemerintah dalam proses penegakan dan pengawasan adaptasi kebiasaan baru.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka Peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Kebijakan Pemerintah Kota Magelang terkait aturan adaptasi kebiasaan baru

2. Hambatan pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan dampak Covid-19 di Kota Magelang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pedoman pengawasan dan penegakan adaptasi kebiasaan baru di Kota Magelang?
2. Apa hambatan pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan dampak Covid-19 di Kota Magelang?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
    a. Untuk mengkaji implementasi pedoman pengawasan dan penegakan adaptasi kebiasaan baru di Kota Magelang.
    b. Untuk menganalisa hambatan pemerintah dalam pelaksanaan di lapangan dalam menanggulangi dampak Covid-19 di Kota Magelang.
2. Tujuan Subjektif:
    a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar

kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum.

c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pelayanan Publik pada khususnya.
2. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pelayanan Publik
3. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai implementasi kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan Covid-19 antara dalam berbagai perspektif.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	(Afiah, 2020)	Inovasi Kebijakan Publik Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat.	Bagaimana inovasi kebijakan publik tentang pencegahan dan penanggulangan corona virus disease 19 (covid-19) di Jawa Barat?	Bahwa kebijakan yang ada pada saat ini masih bersifat normal yaitu dari mulai penanganan terhadap penyebarannya dan juga dampak yang ditimbulkannya adanya konsep-konsep baru inovasi kebijakan publik yang implementatif sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih konkret dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih berkesinambungan. Inovasi kebijakan public diharapkan dapat diterapkan pada tahap awal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan public.
2.	(Harirah, 2020)	Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19	1. Bagaimana analisa terhadap negara dalam menangani pandemi	Meningkatnya jumlah kasus positif Covid 19 di Indonesia membawa masalah yang serius. Prevalensi penyebaran virus Covid 19 telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga kalangan tua. Dampaknya telah dirasakan

		di Indonesia.	Covid 19 di Indonesia? Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan negara dalam menangani pandemi Covid 19 di Indonesia?	diseluruh bidang baik perekonomian, politik, kesehatan, sosial maupun agama. Sektor kerja baik formal maupun informal juga tak luput terkena imbas negatif. Penularan virus mematikan ini secara massif telah menguras energi negara. Pemerintah dituntut untuk segera mengeluarkan kebijakan yang ampuh dalam menangani wabah Covid 19. Berkaca pada penanganan Covid 19 di negara lain, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Diantaranya yaitu kebijakan meliburkan sekolah, universitas, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, melakukan tes rapid secara massal, memberi bantuan sosial, mengeluarkan himbauan untuk melakukan social distancing dan *physical distancing*, hingga menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hingga saat ini Pemerintah belum mau mengambil kebijakan untuk lockdown seperti yang sudah dilakukan negara lain. Kebijakan ini tentu saja diambil dengan alasan khusus, salah satunya dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan alasan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan nalar rasional. Dari sisi kesehatan, kebijakan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan secara rasional dapat diterima sebagai cara menghindari penularan virus Covid 19. Sedangkan dari sisi ekonomi, Pemerintah memperhitungkan betul dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan lockdown. Pemerintah terkesan melakukan kebijakan secara bertahap untuk menghindari dampak ekonomi secara drastis. Sehingga kebijakan pembatasan sosial berskala besar adalah kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilaksanakan. Ini menunjukkan rasionalitas kebijakan negara. Nalar ini secara logika darurat kesehatan

				mampu diterima secara rasional pula oleh masyarakat. Namun kemudian terjadi respon yang berbeda oleh sebagian masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Hal ini terjadi karena faktor kerentanan sosial yang diakibatkan oleh keterbatasan sumberdaya mereka dalam menjalani masa isolasi diri di rumah masing-masing. Ketidakpastian ketahanan ekonomi keluarga membuat masyarakat kelas mengengah ke bawah "terpaksa" mendobrak nalar rasionalitas negara dalam kebijakan penanganan wabah pandemi covid-19 di Indonesia. Ketika negara mampu menjamin ketahanan ekonomi setiap keluarga, maka rasionalitas negara dan masyarakat akan sama dalam menghadapi pandemi Covid 19 ini.
3.	(Hidayat, 2020)	Langkah-Langkah Strategis untuk Mencegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarkatan Indonesia.	Bagiamana langkah-langkah yang diambil Kementrian Hukum dan HAM dalam pencegahan Covid-19 ditengah kondisi Lembaga Pemasyarkatan yang sekarang?	bahwa Kementrian Hukum dan HAM telah melakukan langkah-langkah pencegahan Covid19 di Lembaga Pemasyarakatan melalui keputusan menteri seperti; WFH, penerapan protokol kesehatan yang ketat, penundaan, pengalihan tahanan dan penggunaan video *confrence* pada sistem sidang online serta program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan hak integrase
4.	(Telaumbanua, 2020)	Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia	Bagaimana urgensi pembentukan aturan hukum di Indonesia terkait pencegahan Covid-19?	Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia sangat penting dan mendesak untuk dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan. Adapun beberapa Peraturan Pemerintah yang wajib dibentuk yaitu:

				1. Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 2. Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 3. Tata Cara Pelaksanaan Karantina Wilayah di Pintu Masuk 4. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Nakhoda, Kapten Penerbang, dan Pengemudi terkait Dokumen Karantina Kesehatan 5. Kriteria dan Pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan yang sesegera mungkin dibentuk yaitu: 1. Tindakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk 2. Tata Laksana Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan 3. Kekarantinaan Kesehatan Terhadap Kapal Perang, Kapal Negara, dan Kapal Tamu Negara 4. Tata Laksana Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara 5. Kekarantinaan Kesehatan Terhadap Pesawat Udara Perang, Pesawat Udara Negara, dan Pesawat Udara Tamu Negara 6. Tindakan Kekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat Negara 7. Bentuk, Isi, Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan serta Pembatalan Dokumen Karantina Kesehatan 8. Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Tindakan Kekarantinaan Kesehatan 9. Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan

				Kekarantinaan Kesehatan 10. Pembinaan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan 11. Pengawasan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
5.	(Tuwu, 2020)	Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19	1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan pandemik COVID-19? Bagaimana reaksi masyarakat terhadap pandemik, serta dampak yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan pemerintah tersebut?	Kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, seperti: kebijakan berdiam diri di rumah; Pembatasan Sosial; Pembatasan Fisik; Penggunaan Alat Pelindung Diri; Menjaga Kebersihan Diri; Bekerja dan Belajar di rumah; Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak; Pembatasan Sosial Berskala Besar; hingga kebijakan pemberlakuan kebijakan New Normal, tidak akan berjalan efektif jika pemerintah tidak menyiapkan informasi yang akurat terkait sumber dan penyebaran virus Corona serta penanganannya. Yang jauh lebih penting adalah pemerintah selaku leader and decision maker, harus menyiapkan skema kebijakan perlindungan sosial (social protection) tidak hanya untuk para golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti: buruh bangunan, buruh pabrik, buruh tani, nelayan, ojek, pedagang, karyawan, pekerja kontrak, pekerja serabutan, petani, peternak, supir, wiraswasta, tetapi juga semua golongan kelas sosial dalam masyarakat. Sejauh pemerintah dapat menyiapkan skema kebijakan yang baik (good policies) untuk mencegah dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh virus Corona kepada masyarakat, maka sejauh itu pula pemerintah dianggap berhasil menjalankan fungsinya sebagai pemerintah yang baik (good government) dan tata kepemerintahan yang baik (good governance) di era pandemic COVID-19.

1.	(Afiah, 2020)	Inovasi Kebijakan Publik Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat.	Bagaimana inovasi kebijakan publik tentang pencegahan dan penanggulangan corona virus disease 19 (covid-19) di Jawa Barat?	Bahwa kebijakan yang ada pada saat ini masih bersifat normal yaitu dari mulai penanganan terhadap penyebarannya dan juga dampak yang ditimbulkannya adanya konsep-konsep baru inovasi kebijakan publik yang implementatif sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih konkret dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih berkesinambungan. Inovasi kebijakan public diharapkan dapat diterapkan pada tahap awal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan public.
2.	(Harirah, 2020)	Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 di Indonesia.	2. Bagaimana analisa terhadap negara dalam menangani pandemi Covid 19 di Indonesia? Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan negara dalam menangani pandemi Covid 19 di Indonesia?	Meningkatnya jumlah kasus positif Covid 19 di Indonesia membawa masalah yang serius. Prevalensi penyebaran virus Covid 19 telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga kalangan tua. Dampaknya telah dirasakan diseluruh bidang baik perekonomian, politik, kesehatan, sosial maupun agama. Sektor kerja baik formal maupun informal juga tak luput terkena imbas negatif. Penularan virus mematikan ini secara massif telah menguras energi negara. Pemerintah dituntut untuk segera mengeluarkan kebijakan yang ampuh dalam menangani wabah Covid 19. Berkaca pada penanganan Covid 19 di negara lain, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Diantaranya yaitu kebijakan meliburkan sekolah, universitas, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, melakukan tes rapid secara massal, memberi bantuan sosial, mengeluarkan himbauan untuk melakukan social distancing dan *physical distancing*, hingga menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hingga saat ini Pemerintah belum mau mengambil kebijakan untuk lockdown seperti yang sudah dilakukan negara lain. Kebijakan ini tentu saja diambil dengan

				alasan khusus, salah satunya dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan alasan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan nalar rasional. Dari sisi kesehatan, kebijakan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan secara rasional dapat diterima sebagai cara menghindari penularan virus Covid 19. Sedangkan dari sisi ekonomi, Pemerintah memperhitungkan betul dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan lockdown. Pemerintah terkesan melakukan kebijakan secara bertahap untuk menghindari dampak ekonomi secara drastis. Sehingga kebijakan pembatasan sosial berskala besar adalah kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilaksanakan. Ini menunjukkan rasionalitas kebijakan negara. Nalar ini secara logika darurat kesehatan mampu diterima secara rasional pula oleh masyarakat. Namun kemudian terjadi respon yang berbeda oleh sebagian masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Hal ini terjadi karena faktor kerentanan sosial yang diakibatkan oleh keterbatasan sumberdaya mereka dalam menjalani masa isolasi diri di rumah masing-masing. Ketidakpastian ketahanan ekonomi keluarga membuat masyarakat kelas mengengah ke bawah "terpaksa" mendobrak nalar rasionalitas negara dalam kebijakan penanganan wabah pandemi covid-19 di Indonesia. Ketika negara mampu menjamin ketahanan ekonomi setiap keluarga, maka rasionalitas negara dan masyarakat akan sama dalam menghadapi pandemi Covid 19 ini.
3.	(Hidayat, 2020)	Langkah-Langkah Strategis untuk	Bagiamana langkah-langkah yang diambil	bahwa Kementrian Hukum dan HAM telah melakukan langkah-langkah pencegahan Covid19 di Lembaga Pemasyarakatan

		Mencegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarkatan Indonesia.	Kementrian Hukum dan HAM dalam pencegahan Covid-19 ditengah kondisi Lembaga Pemasyarkatan yang sekarang?	melalui keputusan menteri seperti; WFH, penerapan protokol kesehatan yang ketat, penundaan, pengalihan tahanan dan penggunaan video *confrence* pada sistem sidang online serta program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan hak integrasi
4.	(Telaumbanua, 2020)	Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia	Bagaimana urgensi pembentukan aturan hukum di Indonesia terkait pencegahan Covid-19?	Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan aturan terkait pencegahan Covid-19 di Indonesia sangat penting dan mendesak untuk dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan. Adapun beberapa Peraturan Pemerintah yang wajib dibentuk yaitu: 1. Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 2. Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 4. Tata Cara Pelaksanaan Karantina Wilayah di Pintu Masuk 5. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Nakhoda, Kapten Penerbang, dan Pengemudi terkait Dokumen Karantina Kesehatan 6. Kriteria dan Pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan yang sesegera mungkin dibentuk yaitu: 1. Tindakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk 2. Tata Laksana Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan

				3. Kekarantinaan Kesehatan Terhadap Kapal Perang, Kapal Negara, dan Kapal Tamu Negara 4. Tata Laksana Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara 5. Kekarantinaan Kesehatan Terhadap Pesawat Udara Perang, Pesawat Udara Negara, dan Pesawat Udara Tamu Negara 6. Tindakan Kekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat Negara 7. Bentuk, Isi, Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan serta Pembatalan Dokumen Karantina Kesehatan 8. Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Tindakan Kekarantinaan Kesehatan 9. Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan 10. Pembinaan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan 11. Pengawasan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
5.	(Tuwu, 2020)	Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19	2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan pandemik COVID-19? Bagaimana reaksi masyarakat terhadap pandemik, serta dampak yang	Kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, seperti: kebijakan berdiam diri di rumah; Pembatasan Sosial; Pembatasan Fisik; Penggunaan Alat Pelindung Diri; Menjaga Kebersihan Diri; Bekerja dan Belajar di rumah; Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak; Pembatasan Sosial Berskala Besar; hingga kebijakan pemberlakuan kebijakan New Normal, tidak akan berjalan efektif jika pemerintah tidak menyiapkan informasi yang akurat terkait sumber dan penyebaran virus Corona serta penanganannya. Yang jauh lebih penting adalah pemerintah selaku leader and decision maker, harus menyiapkan skema kebijakan perlindungan sosial (social

			ditimbulkan oleh penerapan kebijakan pemerintah tersebut?	protection) tidak hanya untuk para golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti: buruh bangunan, buruh pabrik, buruh tani, nelayan, ojek, pedagang, karyawan, pekerja kontrak, pekerja serabutan, petani, peternak, supir, wiraswasta, tetapi juga semua golongan kelas sosial dalam masyarakat. Sejauh pemerintah dapat menyiapkan skema kebijakan yang baik (good policies) untuk mencegah dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh virus Corona kepada masyarakat, maka sejauh itu pula pemerintah dianggap berhasil menjalankan fungsinya sebagai pemerintah yang baik (good government) dan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) di era pandemik COVID-19.

Sumber : Studi Pustaka, 2020

Dari Tabel diatas, perbedaan antara penelitian Peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada objek nya yaitu pada penelitian ini terfokus di Kota Magelang. Akan dianalisa pula pengaruh adaptasi kebiasaan baru yang dilihat dari segi pelayanan publik. Bahwa virus Covid-19 mengubah tatanan pelayanan publik yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka, namun saat ini terfokus pada pelayanan publik virtual atau online. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 terutama di Kota Magelang. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan dan penegakan atas adaptasi kebiasaan baru.

2.2 Landasan Teori

Berdasarkan landasan teori diatas, maka Peneliti menjabarkan landasan konseptual sebagai berikut:

2.2.1 Teori Implementasi

Secara etimologis, arti dari implementasi sama dengan pelaksanaan (KBBI V). Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 1996). mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Menurut Syaukani dkk (H. Syaukani, 2005) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkret ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri

kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Terdapat beberapa teori tentang implementasi kebijakan diantaranya:

1. Teori George C. Edwards III (2004)

   Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

   a. Komunikasi

      Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar *implementor* mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila *implementor* kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi *implementor* dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki *implementor*. apabila *implementor* memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika *implementor* memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap *implementor* dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indikator yaitu:

a. Kepentingan kelompok sasaran atau target *groups* termuat dalam isi kebijakan.

b. Jenis manfaat yang diterima oleh target *group*.

c. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.

d. Letak pengambilan keputusan.

e. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan

f. Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.

b. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (non-*human resources*).

c. Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

d. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola- pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi *implementor* ini mencakup tiga hal yang penting, yakni respon *implementor* terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi *implementor*, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh *implementor*

4. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan *implementor* kebijakan.

1. Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.
3. Kemampuan *implementor*. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari *implementor* kebijakan.

2.2.2 Peraturan Walikota

Kedudukan peraturan walikota dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masuk ke dalam peraturan daerah. Hierarki ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbunyi "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".

Adapun definisi Peraturan Daerah Kota dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu "Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota."

Terkait peraturan walikota, dibahas dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."

Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun ditetapkan oleh walikota. Dari sini

dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Aturan ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2.2.3 Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2006).

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai

yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan (Kadarisman, 2013).

2.2.4 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk "perlindungan masyarakat" yang sering pula dikenal dengan istilah "*social defence*" (Barda Nawawi, 1998). Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

2.2.5 Adaptasi Kebiasaan Baru

Upaya yang secara sistemis dan menyeluruh perlu dilakukan oleh pemerintah guna dapat memulihkan kembali sektor perekonomian, salah satu kebijakan yang diputuskan pemerintah yaitu memberikan hak kepada pemerintah daerah yang dianggap mampu menanggulangi COVID-19 untuk melaksanakan kebijakan tatanan normal baru atau dikenal dengan istilah new normal (Hakim, 2020).

Kebijakan tatanan normal baru mendorong pemerintah daerah untuk melakukan aktivitas normal sebagaimana sebelum adanya COVID-19 dengan penekanan kepada kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu: Pertama, adanya tingkat penularan COVID-19 R0 (basic reproductive number) dibawah angka 1 (satu) atau tingkat penularan COVID-19 berada dibawah 1 (satu) orang. Kebijakan tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) mengatur bagaimana para pemangku kepentingan di daerah yang menerbitkannya untuk mempraktekan kegiatan di ruang publik dengan tetap memperhatikan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat memunculkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan beradaptasi kepada kebiasaan baru yaitu kegiatan yang didasarkan kepada protokol kesehatan pencegahan COVID-19. AKB muncul sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Corona. diterapkannya AKB pada

suatu daerah maka akan merubah tatanan dan teknis penyelenggaraan pemerintah. Misalkan, pengendalian jumlah masyarakat yang melakukan kegiatan pelayanan publik, lebih banyaknya rapat yang diadakan secara online dan lain sebagainya (Hakim, 2020).

Kedua, adanya penetapan indikator kesehatan yang mana jumlah kasus infeksi COVID-19 di suatu daerah tidak melebihi dari 60% dari jumlah total infrastruktur kesehatan yang digunakan di masing-masing daerah tersebut. Ketiga, adanya jumlah tes yang dilakukan terhadap COVID-19 bagi masyarakat yang layak dan memadai disesuaikan dengan cakupan jumlah penduduk yang ada di tiap-tiap daerah (Hakim, 2020).

Tahapan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru meliputi:

1. Persiapan;
2. Pemantauan; dan
3. Pemberlakuan

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Implementasi

Penelitian ini mengambil teori implementasi kebijakan dari Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining (Weimer, 2017) . Bahwa dalam pandangan Weimer dan Vining ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

1. Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.
3. Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

Nantinya, Perwal Nomor 30 tahun 2020 akan dianalisa dengan teori ini. Luaran akan menghasilkan data apa hambatan nya dan memberikan solusi atas hambatan tersebut.

2.3.2 Pengawasan

Terdapat beberapa metode pengawasan diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

   Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/ pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan

sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in kontrol.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

3. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

4. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat

pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara *incognito*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya.

Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

5. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta

menyangkut terhadap hak-hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas-fasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya (Simbolon, 2004).

2.3.3 Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana (Husen, 1990).

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1983).

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih (Warassih Puji Rahayu, 2005) membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance),* Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan

negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.

Lawrence M Friedman menjelaskan terdapat tiga komponen sistem hukum yaitu aturan hukum, aparat penegak, dan masyarakat (Rahardjo, 2013). Agar supremasi hukum dapat terwujud, tentunya ketiga sub sistem tersebut harus dilakukan secara simultan. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis penelitian ini melalui studi kepustakaan serta dilakukan wawancara ke instansi terkait diantaranya pembuat kebijakan Perwal Magelang Nomor 30 Tahun 2020

2.4 Kerangka Berpikir

Pengawasan terhadap adaptasi kebiasaan baru di Kota Magelang telah terlaksana. Namun demikian, masih saja ditemukan pihak-pihak yang tidak melaksanakannya. Sehingga dikhawatirkan pencegahan virus Covid-19 menjadi terhambat. Padahal proses adaptasi kebiasaan baru harus dilaksanakan oleh setiap elemen baik dari pemerintahan maupun masyarakat nya. Oleh karena itu diatur sanksi terhadap oknum yang tidak menerapkan adaptasi kebiasaan baru berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020.

Melalui wawancara langsung akan didapatkan beberapa informasi dan data yang berguna untuk analisa dalam bab pembahasan. Peneliti meyakini terdapat beberapa aspek yang dapat dibahas dan dianalisa dalam

mewujudkan adaptasi kebiasaan baru di Kota Magelang. Hal ini akan Peneliti rinci dalam bab pembahasan.

Tabel 2. 2
Skema Kerangka Berfikir

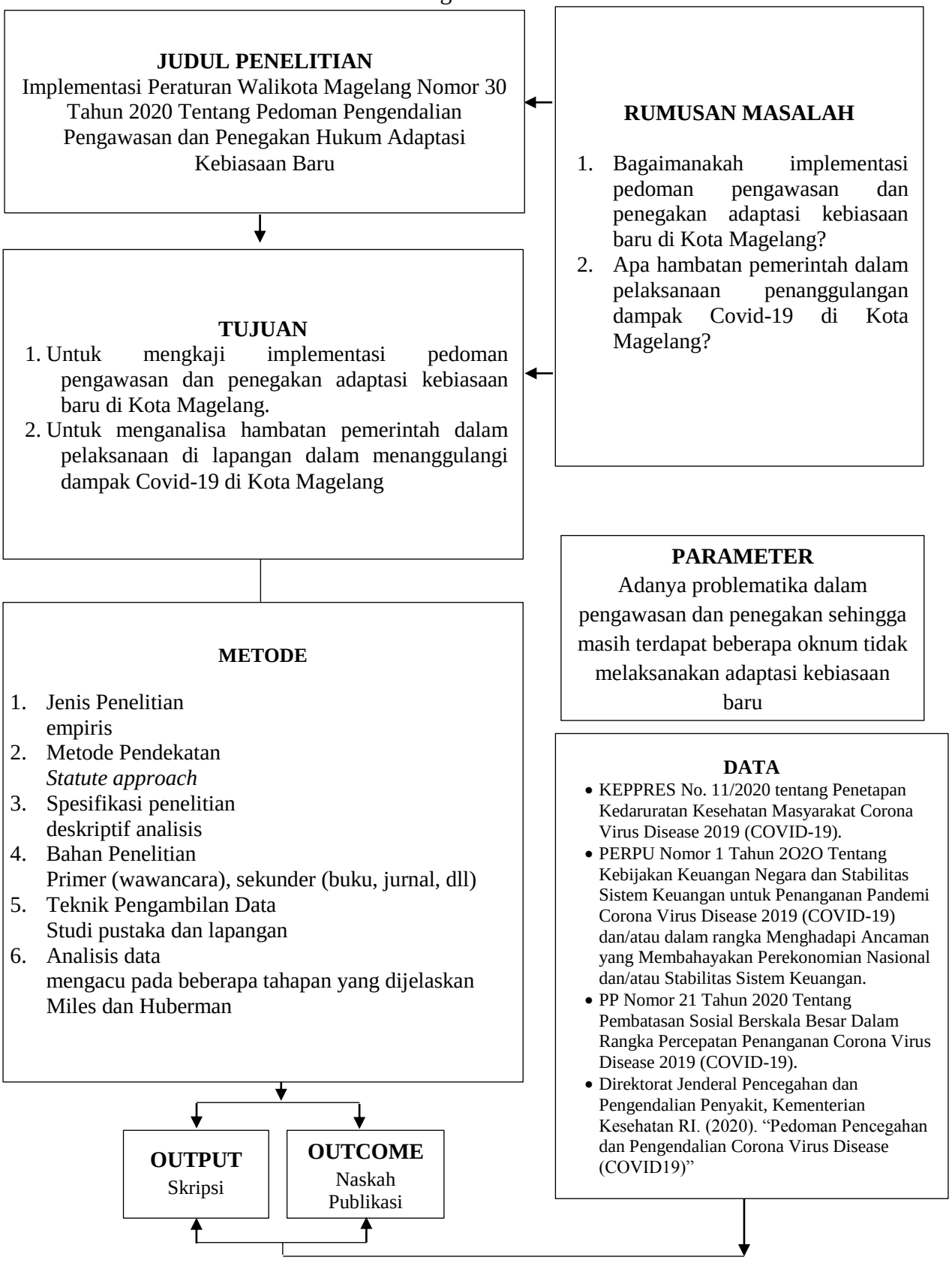

BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto, 2010:43)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35)

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisir dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah empiris. Penelitian empiris diambil untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Mahmud, 2011).

3.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya menjelaskan terdapat beberapa pendekatan

diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Pada penelitian ini digunakan teori pendekatan undang-undang. Pendekatan secara undang-undang artinya pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum (Mahmud, 2005). Pendekatan tersebut sesuai dengan judul yaitu berpusat pada implementasi Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 tentang pedoman pengendalian pengawasan dan penegakan hukum adaptasi kebiasaan baru.

3.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan implementasi Perwal Magelang Nomor 30 Tahun 2020. Menurut (Sugiyono, 2005) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Deskripsi yang dimaksudkan data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan hasil riset mengenai implementasi Perwal Magelang Nomor 30 Tahun 2020 yang terfokus pada penegakan dan pengawasan pelayanan publik. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3.4 Bahan Penelitian

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Bahan penelitian yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

1. Bahan data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama yaitu wawancara yang dilakukan ke Pemkot Magelang dan DPRD Kota Magelang.
2. Bahan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah studi litelatur seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan pelayanan publik.

3.5 Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

   Berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian terkait yaitu pelayanan publik pasca terbitnya Perwal Magelang Nomor 30 Tahun 2020.

2. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti. Bentuknya adalah wawancara dilakukan ke Pemkot Magelang dan DPRD Kota Magelang.

3.6 Analisis Data

Teknik analisa dilakukan secara terus-menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Dalam melaksanakan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (Risma, 2017), antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key* informan atau responden yang kapabel yang bisa memberikan informasi secara akurat mengenai data penelitian, kemudian diobservasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan. Data diambil dari responden yang berwenang pada proses pengawasan dan penegakan adaptasi kebiasaan baru di Kota Magelang.
2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dilapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap

sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.

3. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclution drawing/verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat diuji validitasinya.

Gambar 1
Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Miles dan Huberman

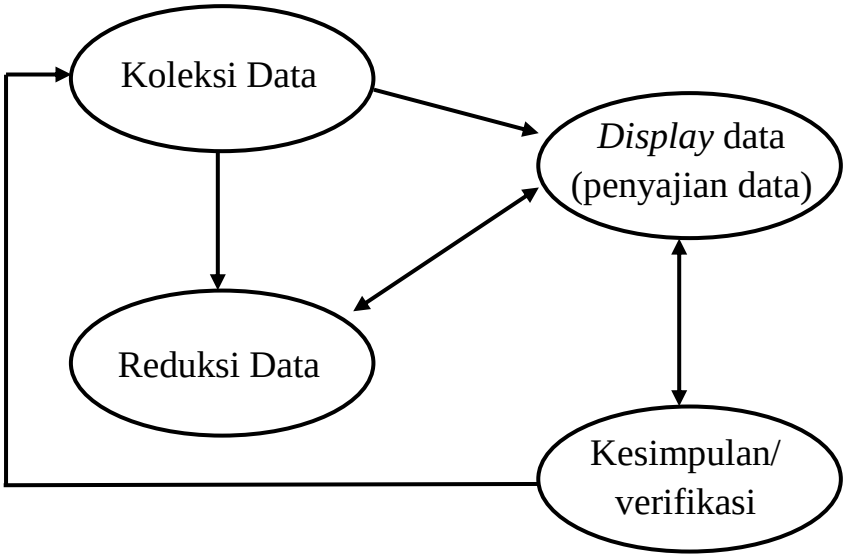

Dari tahapan yang tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman di atas (Miles Mattew B, 1992). Peneliti akan memaparkan cara analisa dalam hasil penelitian ini. Peneliti mendapatkan data, kemudian memilih data, mengalisa, menyajikan dalam bentuk yang dapat dipahami, kemudian disimpulkan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Pedoman Pengawasan dan Penegakan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Magelang

   Pemerintah Kota Magelang dalam menangani dampak Covid telah menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat terkait adaptasi kebiasaan baru. Kebijakan AKB ini telah terlaksana dan berjalan dan diharapkan mampu menjaga ketahanan Kota Magelang dari dampak Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya, adaptasi kebiasaan baru yang diatur dalam Perwal Nomor 30 Tahun 2020 belum optimal. Hal ini karena pemerintah menemui kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaannya.

2. Hambatan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Menanggulangi Dampak Covid-19 di Kota Magelang

   Beberapa hambatan diantaranya adalah komunikasi publik yang dirasa masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan adaptasi kebiasaan baru. Penerapan kebijakan mengenai sanksi tidak efektif karena sanksi hanya bersifat sanksi sosial sehingga masih ditemui masyarakat yang melanggar. Koordinasi pemerintah dan pelaksana Gugus Tugas belum memberikan upaya yang optimal sehingga Kota Magelang masih

rawan dan belum mampu mengurangi dampak Covid-19. Hal ini dapat terlihat dari angka Covid-19 yang masih tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Pemerintah dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru kepada publik dan memberikan himbauan, juga harus memberikan edukasi terkait pencegahan penularan Covid-19. Ketika komunikasi tersebut efektif, maka masyarakat juga akan mengikuti imbauan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga proses penyebaran Covid-19 dapat berkurang.
2. Penegakan hukum terkait aturan ketat protokol kesehatan harus terus ditegakkan, karena kesadaran masyarakat masih kurang. Apabila diperlukan, pemerintah dapat memberikan sanksi tipiring dengan kondisi apabila hal tersebut sangat urgensi.
3. Pemerintah dalam memberikan kebijakan tidak lupa tanpa meninggalkan rasa kemanusiaan. Virus memang tidak mudah untuk dihentikan namun jangan pula memberikan penderitaan kepada masyarakat apalagi membuat angka kemiskinan semakin bertambah dengan adanya pembatasan-pembatasan. Sehingga harus tercipta inovasi-inovasi agar tercipta rasa aman namun tetap sehat.

4. Terbatasnya lingkup Perwal harus segera diatasi dengan dibentuknya Perda. Hal ini demi memaksimalkan pencegahan Covid-19 di Kota Magelang. Perwal dapat digunakan sebagai landasan.
5. Penambahan sanksi administrasi seperti ditahannya KTP dapat menjadi alternatif pemidanaan ringan.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Almuttaqi, A. I. (2020). *Kekacauan Respon terhadap Covid 19 di Indonesia*. Jakarta: TheInsights The Habibie Center.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia

Barda Nawawi, A. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

H. Syaukani, d. (2005). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.* Yogyakarta: Pustaka.

Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Kadarisman, M. (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Rajawali.

Peter, M. (2005). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Rahardjo, S. (2013). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum.* Bandung: Bina Cipta.

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung : CV. Alfabeta.

Usman, H. (1996). *Metedologi Penelitian sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Warassih Puji Rahayu, E. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.* Semarang: Suryandaru Utama .

Yahya, Y. (2006). *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

2. **Perundang-Undangan**

KEPPRES No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

PERPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI. (2020). "Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID19)", Rev 3 (16 Maret 2020).

3. **Jurnal**

Afiah, S. F. (2020). *Inovasi Kebijakan Publik Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat.* Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.

Harirah, Z. &. (2020). *Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 7(1).

Hidayat, R. H. (2020). *Langkah-Langkah Strategis untuk Mencegah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarkatan Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kesehatan.

Telaumbanua, D. (2020). *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia.* QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama.

Tuwu, D. (2020). *Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19*. Journal Publicuho.

4. **Internet**

Dinas Kesehatan Kota Magelang (2021, Januari 21). Infografis Covid-19. Diambil kembali dari Siaga Corona: https://covid19.magelangkota.go.id/

Hakim, R. N. (2020, Juni 2). *Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19.* Diambil kembali dari

kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/00160071/kepalabappenas-sebut-syarat-newnormal-tak-hanya-turunnyapenularan-covid

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/ diakses 30 Oktober 2020

Kemenkes. (2020). Diambil kembali dari https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/info-terkini/COVID-19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf diakses 30 September 2020

Merdeka. (2020, September 30). *Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia*. Diambil kembali dari merdeka.com: https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html diakses 30 September 2020

Mulyono, A. J. (2020, Agustus 31). *tagar.id*. Diambil kembali dari Aturan Main Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Magelang: https://www.tagar.id/aturan-main-adaptasi-kebiasaan-baru-di-kota-magelang diakses 30 September 2020

Rukmorini, R. (2020, 01 11). *kompas.id*. Diambil kembali dari Tenaga Terbatas, Hanya 50 ASN di Kota Magelang yang Bisa Bekerja di Rumah: https://bebas.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/12/tenaga-terbatas-hanya-50-asn-di-kota-magelang-yang-bisa-bekerja-di-rumah/.

Teori Kesejahteraan. (2017). Diambil kembali dari USDI, Unit Sumber Daya Informasi: https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/d5fd1018a57ccd851828bf3e79d6ce0a.pdf